



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UMAR MAS'UD BAWEAN
KABUPATEN GRESIK SEBAGAI ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas'ud Bawean Kabupaten Gresik Sebagai Organisasi Bersifat Khusus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 751);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM UMAR MAS'UD BAWEAN KABUPATEN GRESIK SEBAGAI ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas'ud Bawean yang selanjutnya disebut RSUD Umar Mas'ud Bawean adalah Rumah Sakit Umum Daerah Umar Mas'ud Bawean Kabupaten Gresik.

6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Umar Mas'ud Bawean Kabupaten Gresik.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang mewujudkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam kedudukannya dalam satuan organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada profesi, keahlian dan atau ketrampilan tertentu yang dimiliki serta bersifat mandiri.
8. Unit Organisasi Bersifat Khusus adalah Unit Organisasi bersifat khusus adalah RSUD Umar Mas'ud Bawean memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) RSUD Umar Mas'ud Bawean merupakan Rumah Sakit Kelas D Pratama berkedudukan di bawah Dinas Kesehatan sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan Barang Milik Daerah dan pengelolaan bidang kepegawaian.
- (2) RSUD Umar Mas'ud Bawean dipimpin oleh Direktur, yang dalam pengelolaan keuangan, Barang Milik Daerah dan bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan, Barang Milik Daerah dan bidang kepegawaian RSUD Umar Mas'ud Bawean.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi RSUD Umar Mas'ud Bawean, terdiri dari:

- a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medis dan Penunjang Medik;
 - d. Seksi Keperawatan dan Kebidanan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Komite Medis; dan
 - g. Satuan Pemeriksaan Internal.
- (2) Bagan Struktur Organisasi RSUD Umar Mas'ud Bawean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Direktur

Pasal 4

Direktur mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan RSUD Umar Mas'ud Bawean.

Pasal 5

Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis administrasi umum dan keuangan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis administrasi umum dan keuangan;
- c. penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis administrasi umum dan keuangan;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis administrasi umum dan keuangan;

- e. pengkoordinasian, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan rumah sakit maupun instansi di luar sesuai bidang tugasnya masing-masing;
- f. pengendalian, pembagian tugas, pemberian petunjuk, pembinaan, pengembangan, pengawasan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas dan menyampaikan laporan kinerja;
- g. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis administrasi umum dan keuangan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan medik, penunjang medik, penunjang non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Direktur dalam rangka melaksanakan otonomi dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah.
- (3) Direktur selain selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;

- b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
- (4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Direktur dalam pelaksanaan keuangan dan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dan melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja RSUD Umar Mas'ud Bawean.
- (3) Direktur dalam pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan Barang Milik Daerah yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disajikan dalam laporan keuangan Dinas Kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan melalui ketentuan:

- a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD Umar Mas'ud Bawean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan RSUD Umar Mas'ud Bawean.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan di bidang pelayanan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan perbekalan RSUD Umar Mas'ud Bawean;
- b. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum;
- c. pelaksanaan administrasi umum RSUD Umar Mas'ud Bawean;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan RSUD Umar Mas'ud Bawean;
- e. pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga, pengelolaan barang dan perjalanan dinas;
- f. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- g. pelaksanaan koordinasi, komunikasi dan informasi RSUD Umar Mas'ud Bawean; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik

Pasal 11

- (1) Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan kegiatan pelayanan medik dan penunjang medik.
- (2) Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 12

Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan pengelolaan sarana pelayanan medik;

- b. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan pengelolaan sarana pelayanan medik;
- c. pelaksanaan koordinasi rencana kebutuhan sumber daya pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik;
- d. pelaksanaan pengelolaan sarana medik dan penunjang medik;
- e. pengawasan dan penilaian terhadap pendayagunaan seluruh sumber daya pelayanan medik dan penunjang medik;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Seksi Keperawatan dan Kebidanan

Pasal 13

- (1) Seksi Keperawatan dan Kebidanan mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan dan kebidanan.
- (2) Seksi Keperawatan dan Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 14

Seksi Keperawatan dan Kebidanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan sosialisasi falsafah dan tujuan pelayanan keperawatan dan Kebidanan;
- b. penyusunan dan perumusan rencana kerja tahunan bidang perawatan dan Kebidanan;
- c. penyusunan prosedur tetap (protap) atau standar operasional prosedur (SOP) pelayanan keperawatan dan Kebidanan;

- d. pelaksanaan sosialisasi standar-standar, protap/SOP asuhan keperawatan dan Kebidanan alat dan tenaga;
- e. penyusunan uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang manajemen keperawatan dan Kebidanan tingkat bawah dan pelaksana;
- f. penyusunan alat penilaian, mutu pelayanan dan kinerja keperawatan dan Kebidanan;
- g. pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap pelayanan keperawatan dan Kebidanan sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. pelibatan dalam melaksanakan program mobilisasi dan retensi tenaga Keperawatan dan Kebidanan;
- i. pelaksanaan supervisi sesuai dan pengawasan dan penilaian pelayanan keperawatan dan Kebidanan secara berkala dan berkesinambungan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan keperawatan dan Kebidanan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD Umar Mas'ud Bawean sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan jenis dan jenjang jabatan fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Komite Medis

Pasal 17

- (1) Komite medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, merupakan unsur organisasi profesional yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola RSUD Umar Mas'ud Bawean sesuai dengan prinsip (*good clinical governance*) klinis yang baik.
- (2) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 18

Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) bertugas meningkatkan profesionalisme anggota yang bekerja di rumah sakit dengan cara:

- a. melakukan kredensial bagi seluruh anggota yang akan melakukan pelayanan sesuai bidangnya;
- b. memelihara mutu profesi anggota; dan
- c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi.

Pasal 19

Komite dalam melaksanakan tugas kredensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan sesuai dengan masukan dari kelompok anggota berdasarkan norma keprofesian yang berlaku;
- b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian kompetensi, kesehatan fisik dan mental, perilaku, dan etika profesi;
- c. evaluasi data pendidikan profesional sesuai kompetensinya;

- d. wawancara terhadap pemohon sesuai kewenangan dan kompetensinya;
- e. penilaian dan keputusan kewenangan sesuai kompetensi profesi;
- f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kepada komite;
- g. pelaksanaan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan dan adanya permintaan dari komite; dan
- h. rekomendasi kewenangan dan penerbitan surat penugasan.

Pasal 20

Komite dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan audit profesi;
- b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi anggota;
- c. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi anggota yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik; dan
- d. rekomendasi proses pendampingan (*proctoring*) bagi anggota yang membutuhkan.

Pasal 21

Komite dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan etika dan disiplin profesi;
- b. pemeriksaan terhadap anggota yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
- c. rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di rumah sakit; dan
- d. pemberian nasehat atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis.

Bagian Ketujuh
Dewan Pengawas
Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas dibentuk oleh Bupati.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh pejabat pengelola rumah sakit.
- (3) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Direktur;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.

Bagian Kedelapan
Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 23

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 24

Satuan Pemeriksaan Internal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja rumah sakit;
- b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
- c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh Direktur;
- d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan

- e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit.

BAB V

JABATAN STRUKTURAL

Pasal 25

- (1) Jabatan Direktur merupakan jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (2) Jabatan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

Pasal 26

- (1) Rincian kegiatan dari masing-masing uraian tugas pada setiap Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
- (2) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan penilaian kinerja Pejabat Struktural dan pejabat pelaksana dan pejabat fungsional tertentu pendukungnya.

Pasal 27

Pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural pada RSUD Umar Mas'ud Bawean dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Setiap Pimpinan pada RSUD Umar Mas'ud Bawean dalam melaksanakan tugas dan fungsi, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- (4) Setiap pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati Ini berlaku, maka:

- a. Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya atau melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini; dan
- b. Peraturan Bupati Gresik Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kelas D Sangkapura dan Driyorejo Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 1120), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 12 November 2021

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 12 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.


Pembina Tingkat I

NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 41

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GRESIK
 NOMOR 41 TAHUN 2021
 TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UMAR MAS'UD BAWEAN
 KABUPATEN GRESIK SEBAGAI ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS

STRUKTUR ORGANISASI
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UMAR MAS'UD BAWEAN KABUPATEN GRESIK



BUPATI GRESIK,

Ttd

FANDI AKHMAD YANI